



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2020/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Kumasari;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/26 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor /Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 6 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Buku Nikah warna coklat dan hijau an. TERDAKWA dan SAKSI,
Dikembalikan kepada yang berhak dan 1 (satu) buah Handphone warna biru merk VIVO Y12, **Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 2 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TERDAKWA Alias FIKRI Bin JAWAWI, pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira jam 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Dusun Tritunggal Desa Bulumario Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap korban Sdri. Korban. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas tepat di dalam rumah berawal mula dari pertengkaran Terdakwa dengan Korban karena listrik mati akibat tidak diisi pulsa listrik dimana saat itu Terdakwa keluar ke kamar mandi untuk buang air kecil dan kembali masuk ke kamar dengan menutup pintu dengan keras, kemudian dijawab oleh korban Korban "jangan marah-marah, saya juga tidak tahu kalau pulsa listrik habis" sehingga Terdakwa marah dan langsung memukul dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali ke arah bagian leher sebelah kiri dan bagian wajah tepatnya pada hidung korban Korban, dan Terdakwa juga melempar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone yang mengenai paha sebelah kiri korban Korban yang kemudian berlari ke rumah tetangganya yaitu saksi Saksi untuk meminta pertolongan dan dilanjutkan saksi korban Korban menelepon pamannya yaitu saksi Saksi mengadukan peristiwa yang terjadi sampai kemudian dijemput oleh saksi Saksi untuk diantarkan ke rumah orangtuanya.

Berdasarkan Surat Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh pihak UPT Puskesmas Sarudu 2 Kabupaten Pasangkayu nomor : 812 / 161 / III / 2020 / UPTSRD2 tanggal 11 Maret 2020 dengan pemeriksa dr. FUJI ASTUTI menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum yang baik.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada paha sebelah kiri ditemukan luka memar dengan ukuran dua belas centimeter kali dua centimeter dan tiga centimeter kali dua centimeter, pada bagian telinga sebelah kiri ditemukan luka memar dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter, pada hidung ditemukan luka memar dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter.
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur dua puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada paha kiri, nelakang telinga sebelah kiri dan hidung akibat kekerasan tumpul, Luka tersebut telah menimbulkan halangan dalam menjalankan kegiatan sehari hari untuk sementara waktu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dikarenakan menjadi telah korban dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan suami Saksi;
 - Bahwa telah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di dalam rumah tepatnya di Dusun Tritunggal Desa Bulumario Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memukul Saksi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak dua kali mengenai leher sebelah kiri dan pada bagian wajah tepatnya pada hidung, serta Terdakwa melempar Saksi dengan menggunakan Handphone dan mengenai paha saksi sebelah kiri;
 - Bahwa perbuatan tersebut berawal dari listrik di rumah Saksi padam kemudian saat itu Saksi bangun untuk mengambil kipas dan obat anti nyamuk untuk dipakaikan kepada anak Saksi dan Terdakwa, dan Saksi lanjut berbaring dan Saksi kipas anak dan suaminya, tiba-tiba Terdakwa terbangun dan bertanya "kenapa mati lampu" dan Saksi jawab pulasanya habis, kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi sambil marah-marah dan kembali ke kamar dengan menutup pintu kamar dengan keras, dan saat itu Saksi kaget dan menegur Terdakwa agar jangan marah-marah, namun Terdakwa tetap marah-marah dan terjadilah pemukulan itu;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi mengalami keluar darah dari hidung, bengkak pada leher sebelah kiri dan luka lebam pada bagian paha sebelah kiri sehingga Saksi merasa sakit dan menghalangi kegiatan atau aktivitas seperti biasanya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban telah menikah secara resmi pada tahun 2018 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

2. **Saksi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini terkait dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh keponakannya yang bernama SAKSI yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, di dalam rumah SAKSI tepatnya Dusun Tritunggal Desa Bulumario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah kemudian keponakan Saksi, SAKSI menelepon sudah dipukul oleh suaminya sehingga pada saat itu Saksi langsung pergi menuju rumah keponakan Saksi, tetapi sesampainya di rumah DWI, DWI tidak berada didalam rumah dan kondisi rumah dalam keadaan gelap;
- Bahwa Saksi kemudian berteriak memanggil nama SAKSI lalu panggilan dijawab, tetapi suara tersebut berasal dari rumah sebelah yaitu di rumah SAKSI tetangga dari KORBAN;
- Bahwa saat ditemukan oleh Saksi, SAKSI dalam keadaan menangis sambil menggendong anaknya dan juga hidung korban berdarah, kemudian Saksi menanyakan mengapa suaminya memukul, kemudian SAKSI menjawab karena suaminya marah-marah saat lampu di rumahnya padam;
- Bahwa kemudian Saksi mengantar SAKSI ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu Saksi, SAKSI mengalami luka lebam pada bagian paha sebelah kiri, leher dan juga luka atau patah pada bagian hidung korban;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan korban merupakan pasangan suami istri yang sah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

3. **Saksi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini terkait dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Saksi Korban SAKSI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, di dalam rumah SAKSI tepatnya Dusun Tritunggal Desa Bulumario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya Saksi berada di rumah kemudian Saksi mendengar ada orang menangis mengetuk pintu lalu Saksi langsung bangun dan melihat SAKSI menangis sambil menggendong anaknya dengan hidung berdarah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertanya kepada SAKSI apa yang terjadi lalu SAKSI menjawab habis dipukul oleh suaminya karena marah saat lampu di rumahnya padam, kemudian Saksi menyuruh SAKSI untuk mencuci muka di kamar mandi rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, korban mengalami luka lebam pada bagian paha sebelah kiri, leher dan juga luka pada bagian hidung korban;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan korban merupakan pasangan suami istri yang sah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di dalam kamar rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Tritunggal Desa Bulumario Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa melempar paha Saksi SAKSI dengan handphone yang mengenai paha kemudian memukul wajah Saksi SAKSI dengan menggunakan tangan kosong mengenai leher bagian sebelah kiri, paha dan bagian hidung;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada saat listrik di rumah Terdakwa padam kemudian Terdakwa terbangun dan menuju kamar mandi lalu menutup pintu kamar dengan agak keras, selanjutnya Saksi SAKSI menegur Terdakwa dan mengatakan "saya juga tidak tahu pulsa listrik habis" kemudian Saksi SAKSI bangun dari tempat tidur dan memukul Terdakwa dengan kipas yang terbuat dari rotan, kemudian Terdakwa melempar Saksi SAKSI dengan handphone, kemudian Saksi SAKSI membalas dengan kembali memukul dengan menggunakan kipas yang terbuat dari rotan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengancam akan memukul lagi Saksi SAKSI, tetapi Saksi SAKSI kembali melawan lalu Terdakwa memukul Saksi SAKSI dengan tangan kosong;
- Bahwa kemudian Saksi SAKSI ke rumah tetangga SAKSI dan Terdakwa mengikuti Saksi SAKSI untuk meminta maaf, namun Saksi SAKSI mengusir Terdakwa dan menyuruh pergi dari rumah;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi KORBAN telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. **SAKSI MERINGANKAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa setelah terjadinya kekerasan tersebut orang tua Terdakwa kemudian menghampiri Saksi untuk dapat mendamaikan Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar kekerasan dalam rumah tangga tersebut dari orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara mengunjungi rumah Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi mengunjungi rumah Saksi Korban bersama dengan Saksi Saksi meringankan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi Korban dengan Terdakwa masih tinggal bersama;
- Bahwa keluarga Saksi Korban terutama orang tuanya menolak untuk berdamai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

2. **SAKSI MERINGANKAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi mendengar peristiwa tersebut dari Saksi Saksi meringankan;
- Bahwa Saksi diminta oleh orang tua Terdakwa untuk dapat mendamaikan Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan dengan cara mengunjungi rumah Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi mengunjungi rumah Saksi Korban bersama dengan Saksi Saksi meringankan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi Korban dengan Terdakwa masih tinggal bersama;
- Bahwa keluarga Saksi Korban terutama orang tuanya menolak untuk berdamai;
- Bahwa setahu Saksi, keluarga Terdakwa masih berusaha untuk mendamaikan sampai dengan saat ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor 812 / 161 / III / 2020 / UPTSRD2 tanggal 11 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fuji Astuti, dokter pada UPT Puskesmas Sarudu 2 Kabupaten Pasangkayu dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada paha kiri, belakang telinga sebelah kiri dan hidung akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (buah) handphone warna biru merek VIVO Y12 serta Buku Nikah warna

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat dan hijau atas nama TERDAKWAdan KORBAN, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di dalam kamar rumah terdakwa tepatnya di Dusun Tritunggal Desa Bulumario kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban KORBAN yang merupakan istri sah Terdakwa;
- Bahwa kekerasan tersebut dilakukan Terdakwa dengan melempar paha korban dengan handphone kemudian Terdakwa memukul wajah Saksi Korban pada bagian sebelah kanan dan kiri dengan menggunakan tangan kosong sebanyak dua kali dan mengenai leher bagian sebelah kiri dan hidung;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari kekesalan Terdakwa yang dikarenakan listrik di rumah Terdakwa padam akibat Saksi Korban belum mengisi pulsa listrik;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Korban mengalami keluar darah dari hidung, bengkak pada leher sebelah kiri dan luka lebam pada bagian paha sebelah kiri sehingga menghalangi kegiatan atau aktivitas seperti biasanya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sudah berusaha untuk meminta maaf dan meminta berdamai dengan Saksi KORBAN dan keluarganya namun ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama TERDAKWA yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang", telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan kekerasan secara fisik terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di dalam kamar rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Tritunggal Desa Bulumario kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban KORBAN dengan cara melempar paha Saksi Korban dengan handphone kemudian Terdakwa memukul wajah Saksi Korban pada bagian sebelah kanan dan kiri dengan menggunakan tangan kosong sebanyak dua kali dan mengenai leher bagian sebelah kiri, paha dan bagian hidung serta berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 812 / 161 / III / 2020 / UPTSRD2 tanggal 11 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fuji Astuti, dokter pada UPT Puskesmas Sarudu 2 Kabupaten Pasangkayu dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada paha kiri, belakang telinga sebelah kiri dan hidung akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas ternyata benar Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban yang mengakibatkan rasa sakit yang dikarenakan keluar darah dari hidung, bengkak pada leher sebelah kiri dan luka lebam pada bagian paha sebelah kiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.3. Dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini berkaitan dengan unsur kedua tersebut diatas yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar kekerasan fisik yang terjadi dilakukan Terdakwa terhadap orang yang termasuk lingkup rumah tangga Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa menyebutkan Terdakwa merupakan suami sah dari Saksi Korban KORBAN dan juga berdasarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa buku nikah warna hijau dan coklat atas nama TERDAKWAdan SAKSI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka dapat disimpulkan ternyata benar antara Terdakwa merupakan suami sah dari Saksi Korban, sehingga kekerasan yang terungkap sebagaimana telah dibuktikan di atas ternyata dilakukan Terdakwa dalam lingkup rumah tangga Terdakwa sendiri, sebab Saksi Korban merupakan istri sah dari Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna biru merek VIVO Y12 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa buku nikah warna coklat dan hijau atas nama TERDAKWAdan KORBAN yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa dan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Saksi Korban;
- Terdakwa sebagai Kepala Keluarga seharusnya melindungi keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah buku nikah warna coklat dan hijau atas nama TERDAKWA dan KORBAN;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa dan Saksi Korban KORBAN;
 - 1 (satu) buah handphone warna biru merek VIVO Y12
 - Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020, oleh kami, I.G.N.A Aryanta Era W, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Akbar, S.H., Anugrah Fajar Nuraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Ramli, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Jul Indra Dhana Nasution, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ali Akbar, S.H.

I.G.N.A. Aryanta Era W, S.H., M.H.

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Ramli, S.H., M.H.